



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXX0408760001, lahir di Bone Pantai, tanggal 04 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK XXXXX6807810001, lahir di Bone Pantai, tanggal 28 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Anak kandung**
Tempat/TLL : Huyula, 10-12-2003
Umur : 16 Tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Kabupaten Pohuwato;
Dengan calon Suaminya :

Nama : **Calon suami**
Tempat/TLL : Patuhu, 07-08-2000
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Bengkel Motor
Tempat kediaman di : Desa Patuhu, Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan sudah sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum hamil;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama namun ditolak oleh Kepala KUA dengan surat penolakan nomor : B-070/kua.03.03.03/ PW.00/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp 50.000/perhari;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (**Anak kandung**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Calon suami**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku

Halaman 3 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak kandung di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tidak ingin melanjutkan pendidikan formalnya meski saat ini telah duduk di kelas XI SMA; Para Pemohon telah menasehati dan mendorongnya untuk menyelesaikan pendidikannya, tetapi Anak kandung bersikeras untuk tidak melanjutkan pendidikan formal dan memilih untuk menikah dengan lelaki pilihannya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama Calon suami di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya; ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 per-hari sebagai Karyawan Bengkel, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk

Halaman 4 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX0408760001, atas nama Pemohon I, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX6807810001, atas nama Pemohon II, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXX2101080087, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504CLT XXXXXXXX, atas nama Anak kandung, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, nomor MTs-06 300000950, atas nama Anak kandung, dikeluarkan oleh MTs,

Halaman 5 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.



telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX8000001, atas nama Calon suami, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B-070/Kua.30.03.03/PW.00/07/2020 tanggal 22 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama telah di-*nazegelen*;

Bukti P.8. Asli surat pernyataan komitmen orang tua, bermeterai cukup;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 44, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Calon suami setiap hari datang ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan Anak kandung;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;



- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;

2. Saksi II, umur 27, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;

- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak satu tahun yang lalu;

- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya berpergian bersama setiap hari;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga telah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.8, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga kota Marisa sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Anak kandung adalah anak kandung Para Pemohon, anak *a quo* lahir di Huyula, 10 Desember 2003, sehingga saat perkara ini

Halaman 8 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan anak *a quo* masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon, saat perkara ini disidangkan telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa perkawinan saudara Anak kandung tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P.8 merupakan akta di bawah tangan dan telah diakui oleh Pemohon I, maka terbukti bahwa Pemohon I telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama Anak kandung, lahir di Huyula, 10 Desember 2003, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Anak kandung telah menamatkan pendidikan hingga jenjang MTs, saat ini ia telah duduk di kelas XI SMA namun telah bersikeras dan menyatakan tidak ingin melanjutkan pendidikan

Halaman 9 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formalnya;

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
- Bahwa Calon suami telah berusia 19 tahun, mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 per-hari;
- Bahwa Anak kandung dan Calon suami telah berhubungan sangat dekat, bahkan Calon suami setiap hari mendatangi Anak kandung di rumah Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak kandung dan Calon suami tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan "alasan yang mendesak" sesuai dengan ketentuan Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan pernikahan antara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah memenuhi aturan perundang-undangan sehingga telah layak untuk menikah dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar 50.000,00 per-hari sebagai Karyawan Bengkel;

Menimbang Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat, untuk menghindarkan fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, serta menjamin masa depan anak dalam kandungan anak Pemohon, Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 53 Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak pendidikan, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 12 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak kandung** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1441 Hijriyah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Halaman 13 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	320.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	436.000,00

Halaman 14 dari 14
Penetapan nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)